

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar cita-cita masyarakat sejahtera sebagaimana diinginkan dapat segera terlaksana.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintah daerah :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-paten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-bantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam rangka pelaksanaan aza desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;

- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi didaerah dimana yang berdasarkan bagian pelaksana kewenangan berdasarkan tugas dan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Ndraha (2003; 61) bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan, fungsi pelayanan menjadikan pemerintah harus dapat memenuhi hak-hak yang dimiliki masyarakat. Pelayanan yang optimal menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Ini menjadikan pemerintah wajib menyediakan dan memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat yang mengurus, termasuk pelayanan perizinan terhadap penggunaan tanah negara, usaha dan menyangkut hak hidup orang banyak.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman untuk kebijakan didaerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, undang-undang ini lahir supaya daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi daerah.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 150 huruf a retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jasa-jasa retribusi jasa umum pada pasal 110 terdiri dari yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu TandaPenduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- b. Retribusi Jasa Usaha pada pasal 126, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau.
 - b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha pada pasal 127 yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b. Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan.
 - c. Retribusi tempat pelelangan.
 - d. Retribusi terminal.
 - e. Retribusi tempat khusus parkir.
 - f. Retribusi tempat penginapan/ pesanggaan/ villa.
 - g. Retribusi penyedotan kakus.
 - h. Retribusi rumah potong hewan.
 - i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
 - j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
 - k. Retribusi penyeberangan diatas air.
 - l. Retribusi pengelolaan limbah cair.
 - m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. Retribusi perizinan Pasal 140 bahwa Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitastertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari berbagai jenis retribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas, salah satunya adalah Retribusi pelayanan pelabuhan kapal, dimana Retribusi pelayanan pelabuhan kapal ini diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ada didaerah terhadap setiap masyarakat pengguna pelayanan pelabuhan yang berbentuk pasilitas pelabuhan yang telah disediakan.

Kecamatan tebing tingga terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu dengan luas wilaya keseluruhan 3707.84 km2 dengan 2.412 Jiwa dengan 5 Desa/Kelurahan. Hal ini terlihat bahwa semakin banyaknya investor maupun barang yang masuk menggunakan jasa pelabuhan sehingga perlunya penetapan retribusi sesuai denganperaturan yang telah ditetapkan dikarenakan bahwa masih banyak pengguna retribusi belum membayar wajib retribusi hal ini dkarenakan Dinas perbuhan masih belum adanya ketegasan serta pendataan yang konkrit dalam penetapan biaya dari beban barang yang akan dikenakan retribusi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa usaha Pasal 1 Point 7 bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Penetapan Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan meranti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan Izin Gangguan yang bertujuan agar terkoordinirnya dalam penanganan pembayaran jasa pelabuhan pada setiap pengguna fasilitas pelayanan pelabuhan yang telah disediakan dengan sasaran setiap kapal yang melakukan aktivitas pelayanan barang, Retribusi pelayanan barang cenderung hanyalah peraturan semata saja melainkan masih terlihat pengguna jasa pelabuhan dalam menurunkan dan menaikkan barang belum dikenakan retribusi hal ini peraturan yang ada belum diterapkan secara merata sehingga pengguna jasa pelayanan pelabuhan masih banyak yang tidak membayar retribusi sehingga mengurangi pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan kewenangan ini diberikan kepada Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha dimana pasal 2 jenis Retribusi jasa usaha meliputi :

1. Retribusi Grosir dan / atau pertokoan.
2. Retribusi Terminal.
3. Retribusi tempat khusus parkir.
4. Retribusi Tempat Rumah Potong Hewan.
5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Adapun yang menjadi objek kajian adalah retribusi pelayanan kepelabuhan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pelaksana penataan jalannya angkutan yang beroperasi sesuai dengan fungsinya dan penempatan angkutan dalam mengangkut dan menurunkan barang dipelabuhan.

Hal ini ditetapkan pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana pada Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
 - c. Bidang perhubungan darat, membawahi:
 1. seksi lalu lintas angkutan jalan;
 2. seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 3. seksi keselamatan dan pengawasan.
 - d. Bidang perhubungan laut, membawahi:
 1. seksi lalu lintas angkutan laut;
 2. seksi pelabuhan; dan
 3. seksi keselamatan dan pengawasan.
 - e. Bidang sarana prasarana perhubungan, membawahi:
 1. seksi sarana dan prasarana perhubungan darat;
 2. seksi sarana dan prasarana perhubungan laut; dan
 3. seksi sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan.
 - f. Unit pelaksana teknis dinas.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanganan pelabuhan Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan koordinasi kegiatan angkutan laut dan keselamatan pelayaran penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu laut serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan.

Melalui Seksi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis serta layanan di bidang kepelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terdiri dari:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan sumber data yang ada;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Kepelabuhan;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kepelabuhan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Kepelabuhan;
- e. Melaksanakan penetapan dan penyelenggaraan lokasi pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- f. Melaksanakan penetapan tarif angkutan laut dan pedesaan kelas ekonomi, pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- g. Membuat *master plant* pelabuhan dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan laut.

Jasa Pelayanan barang adalah pelayanan pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah guna mengangkut dan menurunkan barang dengan menyediakan fasilitas terhadap pengguna pelabuhan. Jasa pelabuhan ditetapkan sebagai pembayaran terhadap masyarakat pengguna fasilitas pelabuhan agar tertibnya

masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pengguna pelabuhan serta tidak adanya menimbulkan kesewenangan oleh oknum tertentu.

Retribusi pelayanan Kepelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha dimana pasal 15 point (2) dikatakan:

“Objek Retribusi Pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf h adalah pelayanan jasa pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah”

Dalam penetapan wajib retribusi dikatakan pada pasal 17 bahwa tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan satu kali masuk pelabuhan, satu kali berangkat fery pelabuhan, lama berlabuh, dan lama sandar/tambat.

Penetapan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa yang dimanfaatkan dan frekwensi pemanfaatannya dimana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada pasal 17 jenis pelayanan yang disediakan sebagai berikut :

1. Tarif Jasa Parkir
2. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
3. Tarif Jasa Pelayanan kapal.
4. Jasa Tambat
5. Jasa pelayanan Barang.

Jasa pelayanan barang melalui barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan dengan ditetapkan wajib retribusi. Adapun besar retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

Tabel. I.1 Jenis jasa Retribusi pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi

No	Jasa Pelayanan Barang	Satuan	Tarif
1	Barang ekspor/infor	Per Kg	Rp 95,00
2	Barang antar pulau		
	a.Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan Gula)	Per Kg	Rp 50,00
	b.Barang Lainnya	Per Kg	Rp 75,00
3	Hewan		
	a. Kerbau, sapi, kuda dan jenisnya	Per ekor	Rp 350,00
	b.Kambing,babi,dan jenisnya	Per ekor	Rp 200,00

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha, 2017

Berdasar tabel diatas ketetapan Retribusi Jenis jasa pelayanan Barang yang meliputi jenis pelayanan satuan dan tarif pelayanan. Ketetapan retribusi yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti cenderung belum berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan meranti belum dapat menerapkan melaksanakan perda yang ada dengan baik sehingga hasil retribusi pelayanan pelabuhan belum terlihat optimal dan perlunya melakukan pengawasan serta meningkatkan kinerjanya. Adapun berikut Data wajib retribusi jasa pelayanan barang sebagai berikut :

Tabel I.2 Data Penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Barang 2015-2017

Tahun	No	Jasa Pelayanan Barang	Penerimaan Retribusi
2015	1	Barang ekspor/infor	Rp. 17.171.400
	2	Barang antar pulau	
		c. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan Gula)	Rp. 19.922.000
		d. Barang Lainnya	Rp. 20.617.700
3	Hewan		
	a. Kerbau, sapi, kuda dan jenisnya	Rp. 7.800.000	
	b. Kambing,babi,dan jenisnya	Rp. 4.708.900	
Total			Rp.70.220.000
2016	1	Barang ekspor/infor	Rp. 22.265.300
	2	Barang antar pulau	

		a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan Gula)	Rp. 23.895.500
		b. Barang Lainnya	Rp. 27.942.600
	3	Hewan	
		c. Kerbau, sapi, kuda dan jenisnya	Rp. 19.265.300
		d. Kambing, babi, dan jenisnya	Rp. 17.102.300
Total			Rp. 110.471.000
2017	1	Barang ekspor/infor	Rp. 60.933.720
	2	Barang antar pulau	
		a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan Gula)	Rp. 79.217.900
		b. Barang Lainnya	Rp. 99.799.400
	3	Hewan	
		a. Kerbau, sapi, kuda dan jenisnya	Rp. 37.417.900
		b. Kambing, babi, dan jenisnya	Rp. 31.862.080
Total			Rp. 210.231.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2018

Berdasarkan tabel diatas dimana diketahui Data Penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Barang 2015-2017 mulai dari Barang ekspor/infor, Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan Gula), Barang Lainnya, Kerbau, sapi, kuda dan jenisnya dan Kambing, babi, dan jenisnya. Hal ini ditetapkan agar setiap pengguna jasa pelabuhan melakukan pembayaran sesuai dengan perda yang telah ditetapkan serta Dinas Perhubungan lebih disiplin dalam memberikan pengawasan serta penetapan retribusi bagi setiap pengguna pelabuhan.

Pelayanan retribusi pelabuhan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam pengguna fasilitas pelayanan pelabuhan membayar retribusi dengan melakukan ketentuan retribusi sesuai dengan barang dan beban yang dibawa. Adapun berikut data retribusi pelayanan pelabuhan di Kecamatan tebing tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Jumlah Hasil Retribusi Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti 2015-2017

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	2015	90.500.000	70.220.000	77,5 %
2	2016	150.000.000	110.471.000	73.6 %
3	2017	250.100.000	210.231.000	84%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2018

Berdasarkan tabel diatas Jumlah hasil Retribusi Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti 2015-2017 dimana diketahui target dan realisasi hasil retribusi pelayanan barang semakin tahun semakin menurun. Hal ini perlunya Dinas Perhubungan lebih efektif dalam menetapkan retribusi terhadap pengguna fasilitas pelabuhan.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha, terutama dalam hal retribusi jasa pelayanan pelabuhan telah diterapkan akan tetapi masih banyaknya pengguna jasa pelayanan yang tidak membayar jasa pelayanan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temui di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa masih adanya pengguna jasa pelayanan Pelabuhan yang belum membayar retribusi jasa pelayanan fasilitas pelabuhan, sementara hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan meranti Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha dimana pasal 15 point (2) dikatakan Objek Retribusi Pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf h adalah pelayanan jasa pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah. Sehingga hal ini

dilihat belum berlangsungnya peraturan yang ditetapkan dengan optimal terhadap pengguna jasa pelabuhan.

2. Diketahui belum terlaksananya tindakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pemberian sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jasa fasilitas pelabuhan barang dalam penetapan retribusi sehingga belum semua masyarakat belum memahami jumlah retribusi yang akan dibayar.
3. Terlihat bahwa belum tercapainya hasil retribusi jasa pelayanan barang dimana diketahui pada tabel I.2 target dan realisasi pada tahun 2015 sampai dengan 2017 hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2015 target 90.500.000 realisasi 70.220.000, tahun 2016 target 150.000.000 realisasi 110.471.000, tahun 2017 target 250.100.000 realisasi 210.231.000. Hal ini dikarenakan masih ditemuinya oknum tertentu pengguna fasilitas pelabuhan dalam membongkar barang dan memuat barang tidak dikenakan wajib retribusi dikarenakan adanya kerjasama dengan pengawasan pelabuhan yang seharusnya adanya pemberian sanksi, penertiban, pembinaan sehingga penggunaan fasilitas pelabuhan hanya menggunakan fasilitas yang ada melainkan tidak mengikuti ketentuan wajib retribusi yang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi**

Jasa Usaha (Studi Jasa Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Jasa Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Jasa Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi)
- b) Untuk Mengetahui faktor hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Jasa Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi)

2. Kegunaan penelitian

- a. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak – pihak terkait dalam bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi

Jasa Usaha dalam Jasa Pelabuhan Pelayanan Barang di Kecamatan Tebing Tinggi.

- b. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam menetapkan retribusi jasa pelabuhan pelayanan barang di Kecamatan Tebing tinggi.
- c. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.